



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (dagang pakaian), bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya sebagai Pengugat ;-----

*M e l a w a n*

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan MANAGER, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT selanjutnya sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 17 September 2015 dalam register perkara Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku

Hal. 1 dari 5 Pntpn. No.0100/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 2 Januari 2009 ;-----

- 2 Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu tinggal di rumah kos selama 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT sampai sekarang ;---
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 (enam) tahun ;-----
- 4 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;-----
- 5 Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
  - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat tidak senang kepada anak Penggugat dari suami pertama Penggugat ;-----
    - b. Tergugat sering memukul/menyakiti jasmani Penggugat ;-----
    - c. bila marah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai ;-----
    - d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Isma ;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 september 2015 Tergugat baku bawa dengan perempuan di penginapan Barata ;-----
- 7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang 14 September 2015 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bgi. tertanggal 21 September 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah dinasehati oleh ketua Majelis Hakim dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bgi. dengan alasan Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Pntpn. No.0100/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bgi. tanggal 17 September 2015 telah dicabut karena ingin rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan Memperhatikan, pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bgi., dicabut ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Hal. 5 dari 5 Pntpn. No.0100/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		